

ABSTRAK

STATUS BAYI TABUNG (IN VITRO FERTILIZATION-EMBRYO TRANSFER) TINJAUAN ASPEK HUKUM ISLAM

Oleh

SUPRIANSYAH

Inseminasi buatan/Bayi tabung timbul karena perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran. Hakikatnya hasil dari proses bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami dan proses bayi tabung ini mampu memberikan salah satu solusi bagi pasangan suami-isteri dalam memperoleh keturunan pada perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku. Namun, adanya proses dan hasil dari bayi tabung menimbulkan persoalan di bidang agama dan hukum. Dengan melihat masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adanya penemuan bayi tabung ini, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur mengenai bayi tabung dari segi hukum islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses *ijtihad* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam *fatwa* ketentuan hukum terhadap bayi tabung, yaitu mengenai kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan dengan menggunakan sperma suami, sperma donor dan *surrogate mother* serta kedudukan anak yang dilahirkan dengan cara bayi tabung dalam hal kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas dan terperinci mengenai proses *ijtihad* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam *fatwa* ketentuan hukum terhadap bayi tabung, mengenai kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan dengan menggunakan sperma suami, sperma donor dan *surrogate mother* serta kedudukan anak yang dilahirkan dengan cara bayi tabung dalam hal kewarisan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa hasil dari proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami hukumnya adalah mubah berdasarkan hasil ijtihad para ulama dan pembagian warisan sama dengan anak yang dilahirkan secara alami. Proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor adalah haram dan pembagian warisan hanya mendapat dari ibunya. Bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* juga hukumnya adalah haram dan hanya mendapat warisan dari orang tua biologisnya.

Adanya proses dan hasil dari inseminasi buatan/bayi tabung tersebut, penulis menyarankan kepada masyarakat umumnya, khususnya masyarakat muslim sebaiknya jika ingin menggunakan proses inseminasi buatan/bayi tabung untuk memperoleh keturunan hendaknya mengetahui ketentuan hukumnya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan antara *masalah* dan *mudharat* yang kemungkinan akan terjadi jika adanya keturunan yang diperoleh melalui proses inseminasi buatan/bayi tabung.

Kata kunci: *Inseminasi Buatan/Bayi Tabung, In Vitro Fertilization-Embryo Transfer (IVF-ET).*

MOTTO

Tidak ada kata puas,
Hingga karya menjadi tuntas;
Tidak ada kenikmatan,
Melebihi apa yang mungkin diciptakan oleh kelelahan.

(M. Anis Matta)

Apa yang kau simpan untukmu sendiri akan mudah lenyap,
Apa yang kau berikan pada orang lain akan kau miliki selamanya.

(Alex Munthe)

Jangan membuang hari ini dengan mengkhawatirkan hari esok,
Gunung pun terasa datar ketika kita sampai ke puncaknya.

(Phi Delta Kappan)

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 08 Mei 1988, anak ke-4 (empat) dari lima bersaudara pasangan dari Bapak Sinardin (Alm) dan Ibu Surnah.

Jenjang pendidikan dimulai pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000, dilanjutkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003 dan kemudian langsung melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006.

Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di kegiatan organisasi intra kampus yaitu Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Usaha Mandiri (KaBUM) periode 2008-2009. Penulis juga pernah menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) periode 2008-2009 dan Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) periode 2008-2009.

Penulis mengikuti kegiatan Program Magang/Praktek Kerja Lapangan Hukum (PKLH) periode XIV mulai tanggal 19 Januari – 27 Februari 2009 di P.T. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bandar Lampung.

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

:

Rosida, S.H.

.....

Sekretaris / Anggota

:

Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing

:

Amnawati, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

H. Adius Semenguk, S.H., M.S.

NIP. 19560901 198103 1 00Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Mei 2010

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan hidayah dan nikmatnya baik nikmat kesempatan, daya maupun upaya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebuah skripsi sederhana dengan judul **Status Bayi Tabung (In Vitro Fertilization-Embryo Transfer) Tinjauan Aspek Hukum Islam** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis adalah insan biasa yang memiliki kekurangan dan tidak pernah luput dari segala kesalahan, sehingga penulis menerima dengan lapang dada segala kritikan yang bersifat membangun terhadap segala kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede A.B.Wiranata, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Rosida, S.H., sebagai Pembimbing I atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik serta petunjuk kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ketelitian dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Amnawati, S.H., M.H., sebagai Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik serta masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., sebagai Pembahas II yang telah memberikan kesabaran, motivasi, saran dan masukan demi kebaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, saran dan arahan yang membangun terhadap skripsi penulis dan selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi pikiran dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama penulis mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Saudara & Sahabat Terbaikku Dodi Yanto, *Sukron Katsir* atas perhatian, kasih sayang, motivasi dan kebersamaan selama ini. Semangat dan pelajaran hidup yang selalu kau bagi begitu berarti bagiku. *Keep the Friendship sob,,!!!*;
10. Saudara & Sahabat Karibku Achmad Ependi, terimakasih atas bantuan, saran, kritik, pengalaman serta kebersamaan dan kekeluargaan yang kau berikan padaku. Semua kenangan tak kan sanggup terlupakan,,!;

11. Saudaraku Ampria Bukhori, *Afwan Jiddan* jika selama ini banyak sikap dan ucapan yang tidak berkenan. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, saran, kritik dan bantuannya. Semoga kita kelak dipertemukan kembali di *Jannah-Nya*;
12. Saudaraku Hendra Fahlevi terimakasih untuk semuanya *ya akhi...* semoga kita tetap dapat menjalin rasa kekeluargaan dan persaudaraan selama ini walaupun kita telah terpisah oleh jarak, ruang dan waktu;
13. Saudaraku Rama Bayu Prakoso terimakasih untuk semua kebersamaannya selama ini. Semoga kita menjadi seseorang yang dapat dibanggakan oleh orang-orang tersayang;
14. Saudara-saudaraku “Ukhti” Eliyani, Yuniati, Sartika Sari, Fenyka W.A, Nurhidayah, Syfa, Indah, Risty, Gita, Qory, Yofa, Sury, Jelita, Putri dan Temi terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang kalian berikan, semoga Ukhuwah kita senantiasa terikat dengan saling ingat dan menjaga silaturrahim.
15. Sahabat-sahabatku M. Arif Syahputra, Heri Kurniawansyah, Elga Rahayu, Hapsoro Adi Nugroho dan Anik Suparti Ningsih untuk semua waktu, kesan, nasehat, kebersamaan dan motivasi yang kalian berikan tak kan pernah terlupakan;
16. Keluarga FOSSI: Adik-adikku Jhon, Eko, Muchtar, Zainal, Adi, Ikang, Zul, Nelson, Heri, Azmi, Jemi, Mirwan, Sonny, Sigit, Yetno, Teguh, Wajid, Trisna, yang penulis banggakan, lanjutkan tongkat estafet perjuangan dan kejayaan FOSSI;
17. Teman-temanku angkatan 2006: Ade’x “Spy-dolls”, Haris, Wahyu, Dillah, Febri, Robi, Wisnu, Anto, Tomo, Njay, Qosim, Roma, Sahidi, Aji, Zaihan,

Marisa Eva lina (Icha) dan semua teman-teman yang tidak disebutkan satu-persatu terima kasih atas kebersamaan dan pengalamannya;

18. Keluarga besar “Asrama Pondok Pink”: Babe & TeteH sekeluarga, kak Aryo, kak Dika, kak Andi, Chandra, Agung, Fahmi, dan Dimas terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Khusus untuk Rozab Fadhillah yang ‘ndut dan imut terima kasih untuk kekrabannya walau hanya sebentar saja;

19. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak penulis sebutkan satu-persatu;

20. Almamater tercinta dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan atas amal dan kebaikan yang kalian berikan kepada penulis. Semoga tali Ukhuwah diantara kita selalu terikat dengan saling ingat dan menjaga Silaturrahim. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 26 April 2010

Penulis

Supriansyah

PERSEMBAHAN

Betapa mulia..perjuangan hidup & mati Ibu melahirkanku;
Betapa besarnya..pengorbanan jiwa & raga Ibu membesarkanku;
Betapa sucinya..dengan cinta kasih nan tulus Ibu membimbing aku;

Engkau wanita sangat mulia;
Engkau wanita sungguh sholehah;
Tiada kau ingat pengorbananmu;
Tiada kau harap balas jasanya;

Wahai Ibu...

Ya Allah...

Sayangilah Ibuku;
Seperti Ibu menyayangiku Ya Allah,,
Sewaktu kecil...

Untuk Almarhum Ayahanda..

Biarkan ananda bisa membuatmu bangga;
Ananda yakin Ayahanda pasti senang melihatku berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Akbar, Ali. 1986. *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*. Ghalia. Indonesia
- Akrabi, Shofie dkk. 2006. *Pendidikan Agama Islam*. Gunung Pesagi. Bandar Lampung
- Amnawaty dan Ria, Wati Rahmi. 2007. *Hukum Dan Hukum Islam*. CV. Sinar Sakti. Bandarlampung
- Ash-Sabuni, Ali Muchammad. 1988. *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Mutiara Ilmu. Jakarta
- Atho Mudzhar, Mohammad. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. INIS. Jakarta.
- Daud, Ali Muhammad. 1996. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Departemen agama RI. 1994. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Djamil, A. 1993. *Masailul Fiqh*. Gunung pesagi. Bandarlampung
- Djamil, Faturrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Logos Publishing House
- Hasan, Ali. 1998. *Masail Fiqhiyah Al Haditsah (Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam)*. Rajawali Pers. Jakarta
- HS, Salim. 1993. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Idris Ramulyo, Mohd. 2004. *Asas-Asas Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mujieb, Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang. Jakarta
- Nasib Ar-Rifa'I, Muhammad. 2000 *Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR*. Gema Insani, Jakarta.
- Nu'aim Yasin, M. 2008. *Fiqih Kedokteran*. Pustaka Al-kautsar, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. 2001. *Fiqh Islam*. PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Ria, Wati Rahmi. 2008. *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris Islam*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rosyadah, Dede. 1999. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta
- Rusyid, Ibnu. 1970. *Hidayatul Mujtahid*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Santoso, Topo. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*. Asy Syaamil, Bandung.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparta, M dan Djedjen Zainudin. *Fiqh Madrasah Aliyah*. PT. Karya Toha Putra, Semarang. 2003. hlm. 153-156.
- Yunus, Mahmud. 1986. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya Agung. Jakarta
- Zuhdi, Masjfuk. 1992. *Masail Fiqhiyah*. H. Mas Agung. Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Menteri Kesehatan RI Nomor: 379/MENKES/INST/VIII/1990 Tentang Program Pelayanan Bayi Tabung

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 585/MEN.KES/PER/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 Tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung.

3. Website

www.syariahonline.com

www.eramuslim.com

www.liputan6.com

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan	9
B. Anak, Anak Sah dan Anak Zina	10
1. Pengertian anak	10
2. Pengertian anak sah	10
3. Pengertian Anak Zina	11
C. Pengertian Bayi Tabung	12
D. Jenis-Jenis Bayi Tabung	13
E. Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan	15
1. Pengertian Pewaris	15
2. Pengertian Ahli Waris	16
3. Pengertian Harta Warisan	17
F. Sumber Hukum Islam	18
1. Sumber Pokok	18
a. Alqur'an Sebagai Sumber Hukum Islam Pertama	18
b. As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Kedua	19

2. Sumber Pelengkap.....	20
a. Ijtihad	20
b. Kedudukan Ijtihad.....	22
c. Hukum dan Dasar Hukum Ijtihad	23
d. Objek Kajian/Ruang Lingkup Ijtihad.....	25
e. Syarat Ijtihad	25
f. Tingkatan-Tingkatan Mujtahid	27
g. Metode Ijtihad	28
G. Fatwa.....	41
1. Pengertian Fatwa.....	41
2. Syarat-Syarat Seorang Mufti.....	42
H. Kerangka Pikir	43

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Tipe Penelitian	46
C. Pendekatan Masalah.....	46
D. Data dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	48
G. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ijtihada Oleh Majelis Ulama Indonesia Dalam Fatwa Ketentuan Hukum Terhadap Proses Inseminasi Buatan/Bayi Tabung	50
B. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Suami, Sperma Donor dan <i>Surrogate Mother</i>	59
1. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Suami	59
2. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor	71
3. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan <i>Surrogate Mother</i>	79
C. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Suami, Sperma Donor dan <i>Surrogate Mother</i> Dalam Hal Kewarisan	86
1. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Suami Dalam Hal Kewarisan	86
2. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Dalam Hal Kewarisan	91
3. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan <i>Surrogate Mother</i> Dalam Hal Kewarisan	95

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Judul Skripsi : STATUS BAYI TABUNG (IN VITRO
FERTILIZATION-EMBRYO TRANSFER)
TINJAUAN ASPEK HUKUM ISLAM

Nama Mahasiswa : **SUPRIANSYAH**

Nomor Pokok Mahasiswa : 0612011265

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Rosida, S.H.
NIP. 19500109 197803 2 001

Ahmad Zazili, S.H.,M.H.
NIP. 19740413 200501 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H.
NIP. 19621109 198811 1 001

LAMPIRAN